



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 1. TAHUN 2018
TENTANG
KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu melakukan penataan kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Istimewa tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;



- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 285);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
dan
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH ISTIMEWA TENTANG
KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Istimewa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Keistimewaan adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa.
3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan

- penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah DIY sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah DIY.
 5. Peraturan Daerah Istimewa DIY yang selanjutnya disebut *Perdais* adalah Peraturan Daerah DIY yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY bersama Gubernur untuk mengatur penyelenggaraan Kewenangan Istimewa.
 6. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut *Pemerintah Daerah* adalah Gubernur DIY dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
 7. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut *Gubernur* adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
 8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat *DPRD* adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 9. *Parampara Praja* adalah lembaga non struktural yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pertimbangan, saran dan pendapat mengenai urusan keistimewaan kepada Gubernur.

Pasal 2

Penataan kelembagaan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. efektifitas pemerintahan;
- b. efisiensi;
- c. manfaat;
- d. akuntabilitas;
- e. keterbukaan;
- f. partisipasi; dan
- g. pendayagunaan kearifan lokal.

Pasal 3

Ruang lingkup Perdais ini meliputi:

- a. pembentukan Perangkat Daerah;
- b. jabatan pada Perangkat Daerah; dan
- c. *Parampara Praja*.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Dengan Perdais ini dibentuk Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan beban kerja, karakteristik, dan tata kerja keistimewaan yang disinkronkan dengan visi, misi, dan program kerja pembangunan daerah.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan diklasifikasikan tipologi A sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. *Paniradya Kaistimewan*;
- c. Sekretariat DPRD;
- d. Inspektorat;
- e. Dinas Daerah;
- f. Badan Daerah; dan
- g. Badan Penghubung Daerah.

Pasal 6

- (1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian terhadap pelayanan administratif.
- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Asisten Sekretariat Daerah Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum yang mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah, dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan dan administratif bidang pemerintahan dan umum, terdiri dari:
 1. Biro Tata Pemerintahan dengan perangkat paling banyak 4 (empat) bagian yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung di bidang perumusan kebijakan strategis tata pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 2. Biro Hukum dengan perangkat paling banyak 4 (empat) bagian yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung di bidang perumusan kebijakan strategis hukum;
 3. Biro Organisasi dengan perangkat paling banyak 3 (tiga) bagian yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung di bidang perumusan kebijakan strategis organisasi; dan
 4. Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol dengan perangkat paling banyak 4 (empat) bagian yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung di bidang pelayanan umum, hubungan masyarakat, dan protokol.
- b. Asisten Sekretariat Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan dan administratif bidang perekonomian dan pembangunan, terdiri dari:
 1. Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan perangkat paling banyak 3 (tiga) bagian yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung di bidang

- perumusan kebijakan strategis perekonomian dan sumber daya alam; dan
2. Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan dengan perangkat paling banyak 4 (empat) bagian yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung di bidang perumusan kebijakan strategis pengembangan infrastruktur wilayah dan pembiayaan pembangunan serta pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
- c. Asisten Sekretariat Daerah Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat yang mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah, dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan dan administratif bidang pemberdayaan sumber daya masyarakat, terdiri dari:
1. Biro Bina Mental Spiritual dengan perangkat paling banyak 3 (tiga) bagian yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung di bidang perumusan kebijakan strategis bina mental spiritual; dan
 2. Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat dengan perangkat paling banyak 3 (tiga) bagian yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung di bidang perumusan kebijakan strategis dan pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (3) Asisten Sekretariat Daerah Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengoordinasikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pendidikan dan Pelatihan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penghubung Daerah.
- (4) Asisten Sekretariat Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b, mengoordinasikan Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*), Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Perizinan dan Penanaman Modal.

- (5) Asisten Sekretariat Daerah Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, mengoordinasikan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dinas Sosial, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk.

Pasal 7

- (1) *Paniradya Kaistimewan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan urusan keistimewaan dan pengoordinasian administratif urusan keistimewaan.
- (2) *Paniradya Kaistimewan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) bagian dan paling banyak 3 (tiga) bidang.

Pasal 8

- (1) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mempunyai tugas membantu dan mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak, kewajiban, tanggung jawab, kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan DPRD dan anggota DPRD sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 5 (lima) bagian.

Pasal 9

- (1) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d mempunyai tugas pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah .
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) inspektur pembantu.

Pasal 10

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e terdiri atas:

- a. Dinas Pariwisata terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
- b. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
- d. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 5 (lima) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan;
- e. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang

- yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
- f. Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 - g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
 - h. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 5 (lima) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman serta urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
 - i. Dinas Perhubungan terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - j. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan bidang pertanahan serta urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan bidang tata ruang;
 - k. Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan urusan pemerintahan bidang persandian;

- l. Dinas Perizinan dan Penanaman Modal terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan dan penanaman modal;
- m. Dinas Kesehatan terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
- n. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
- o. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
- p. Dinas Sosial terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- q. Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan bidang kebudayaan;
- r. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- s. Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Pasal 11

Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, terdiri atas:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 6 (enam) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan serta urusan pemerintahan bidang statistik;
- b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 6 (enam) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset;
- c. Badan Kepegawaian Daerah terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian;
- d. Badan Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan;
- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang di bidang penanggulangan bencana.

Pasal 12

Badan Penghubung Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, terdiri dari paling banyak 1 (satu) subbagian tata usaha dan 3 (tiga) subbidang yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang koordinasi pelaksanaan

Urusan Pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat.

Pasal 13

Bagan struktur Perangkat Daerah DIY tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perdais ini.

Pasal 14

Pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga, dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan masing-masing dapat dibantu 1 (satu) wakil kepala dinas sesuai kebutuhan berdasarkan pertimbangan beban kerja besar, ketersediaan sumber daya, dan kemampuan anggaran keuangan Daerah.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 16

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 17

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), terdapat Unit

Pelaksana Teknis Dinas di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

- (2) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- (3) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Rumah Sakit Jiwa Grhasia; dan
 - b. Rumah Sakit Paru Respira.

Pasal 18

Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Pegawai pada Perangkat Daerah merupakan aparatur sipil negara.
- (2) Pengelolaan kepegawaian pada Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

- (1) Di setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dibentuk jabatan fungsional.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang